



PUTUSAN

Nomor 0295/Pdt.G/2016/PA.Mrb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan tentang Cerai Gugat sebagai berikut:

Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak bekerja, alamat di Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tukang bangunan, alamat di Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya pada tanggal 14 September 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 0295/Pdt.G/2016/PA.Mrb, tanggal 14 September 2016 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 22 Februari 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan kemudian Tergugat mengucapkan shigat taklik talak terhadap Penggugat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 64/02/III/2009 tanggal 2 Maret 2009 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang Tergugat di Desa Karang Indah, kemudian

Putusan No. 0295/Pdt.G/2016/PA.Mrb Hlm. **1** dari **12**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah orang tua Penggugat di Desa Karang Bunga, terakhir kumpul di rumah bersama di alamat Tergugat tersebut diatas, namun belum dikaruniai anak;

3. Bahwa sejak awal perkawinan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sikap Tergugat yang suka cemburu tanpa alasan yang jelas. Akibatnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan serta kebahagiaan sebagai suami isteri;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 4 Maret 2016 disebabkan perasaan Penggugat sudah tidak suka lagi bersuamikan Tergugat sehingga Penggugat memutuskan untuk bercerai saja dengan Tergugat kemudian atas permintaan Penggugat, Tergugat mengantar Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah sampai sekarang;

5. Bahwa selama itu baik Penggugat, maupun Tergugat dan keluarga masing-masing sudah berusaha agar Penggugat dan Tergugat untuk rukun dan damai kembali, namun tidak berhasil;

6. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan dan membina rumah tangga dengan Tergugat, selanjutnya cerai merupakan jalan yang terbaik bagi Penggugat;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Putusan No. 0295/Pdt.G/2016/PA.Mrb Hlm. 2 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri-sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi dengan Hakim Mediator HIKMAH, S.Ag., M.Sy. yang ditetapkan berdasarkan Penetapan 0295/Pdt.G/2016/PA.Mrb tanggal 29 September 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator HIKMAH, S.Ag. tanggal 6 Oktober 2016 mediasi gagal mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya, tanpa perubahan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya Tergugat menyatakan bahwa dalil gugatan Penggugat sebagaimana tercantum dalam gugatannya seluruhnya adalah benar dan Tergugat tidak keberatan dan bersedia bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 64/02/III/2009 tanggal 02 Maret 2009 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala, yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya bertanda P.;

A. Saksi:

1. Saksi I, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat di Kabupaten Barito Kuala, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan No. 0295/Pdt.G/2016/PA.Mrb Hlm. **3** dari **12**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat namanya Tulus Lestari sebagai tetangga dan suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2009 dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat kemudian di rumah orang tua Penggugat, terakhir di rumah bersama di Desa Karang Indah Kecamatan Mandastana;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2016, menurut cerita Penggugat, Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat suka cemburu;
- Bahwa selama ini pihak Penggugat tidak ada upaya untuk rukun lagi, sebab Penggugat ingin bercerai dan Tergugat juga sepengetahuan saksi tidak pernah datang untuk mengajak baik Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;

1. Saksi II, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di Kabupaten Barito Kuala, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai adik ipar Penggugat dan suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2009 dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat kemudian di rumah orang tua Penggugat, terakhir di rumah bersama di Desa Karang Indah Kecamatan Mandastana;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja, namun sejak bulan Maret 2016 mulai tidak harmonis lagi, sebab sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkumpul bersama lagi, sejak Tergugat mengantar Penggugat ke rumah orang tua Penggugat;

Putusan No. 0295/Pdt.G/2016/PA.Mrb Hlm. **4** dari **12**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa selama ini pihak Penggugat dan Tergugat tidak ada upaya untuk rukun lagi, sebab Tergugat tidak pernah datang untuk mengajak baik Penggugat, bahkan Tergugat telah menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan cukup dengan keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun ke persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat berkesimpulan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, serta mohon kepada Pengadilan Agama Banjarbaru untuk menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian antara pihak-pihak yang beragama Islam, dan perkawinannya dilangsungkan secara hukum Islam oleh karena itu Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sebagai isteri sah Tergugat, namun kondisi rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, oleh karena itu Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Putusan No. 0295/Pdt.G/2016/PA.Mrb Hlm. 5 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, sebab sejak awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sebab terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sikap Tergugat yang suka cemburu tanpa alasan yang jelas. Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 4 Maret 2016 disebabkan perasaan Penggugat sudah tidak suka lagi bersuamikan Tergugat sehingga Penggugat memutuskan untuk bercerai saja dengan Tergugat kemudian atas permintaan Penggugat Tergugat mengantar Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban, pada pokoknya Tergugat mengakui dan membenarkan gugatan Penggugat seluruhnya dan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang diakui secara tegas oleh Tergugat sudah sedemikian parah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi atau sebaliknya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat masih wajar, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih layak untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk menilai dan mengetahui apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih ada atau tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, diperlukan pembuktian lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P., bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan di-*nazegelen*, serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 301 Ayat (1) dan (2) R.Bg. *jis.* Pasal 1888 KUHPdata, Pasal 2 Ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas

Putusan No. 0295/Pdt.G/2016/PA.Mrb Hlm. **6** dari **12**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut secara formil dapat diterima, sedangkan secara materiil akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti P. merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, dan Tergugat tidak membantahnya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) dengan demikian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 7 Ayat (1) Intsruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi yang telah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg., sedangkan secara materiil akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi-saksi Penggugat mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2016, sejak Tergugat menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada upaya untuk rukun kembali;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa isi keterangan saksi Penggugat saksi-saksi saling berkesesuaian satu sama lain dan saling menguatkan, sesuai dengan Pasal 309 *Rechtsreglement Voor De Buitengewesten* (R.Bg.), serta relevan dengan pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan bukti-bukti Penggugat, ditemukan fakta-fakta di persidangan yang selanjutnya dijadikan sebagai fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan belum dikaruniai anak;

Putusan No. 0295/Pdt.G/2016/PA.Mrb Hlm. 7 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sejak awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sikap Tergugat yang suka cemburu tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa sejak tanggal 4 Maret 2016 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, sejak Tergugat menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat dan selama itu tidak ada upaya dari Penggugat maupun Tergugat untuk hidup rukun lagi;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum poin 2 menuntut agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, terhadap tuntutan tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa yang dapat dijadikan dasar/alasan dalam mengajukan perceraian, diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 Intsruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat terjadinya perceraian yaitu:

- Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri dan tidak berhasil;
- Adanya alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu per satu dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang

Putusan No. 0295/Pdt.G/2016/PA.Mrb Hlm. **8** dari **12**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, untuk memperoleh suatu kesimpulan apakah kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi, namun tidak berhasil, dan antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian melalui proses mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan mediator HIKMAH, S.Ag.,M.Sy namun tetap tidak berhasil. Dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 INPRES No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan alasan Penggugat dalam gugatannya, Penggugat menggunakan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf (f) INPRES No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yaitu "*Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum telah ternyata antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, meskipun demikian kategori "*Terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*" belum terpenuhi, untuk itu akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa telah ternyata selama persidangan Penggugat tidak menunjukkan itikad baik untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat, karena Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat meskipun telah diupayakan damai oleh keluarga dan Majelis Hakim, sama halnya dengan Tergugat yang tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, fakta tersebut merupakan bukti persangkaan bagi Majelis Hakim, didukung dengan fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada upaya dari masing-masing pihak kumpul bersama lagi, tidak saling memperdulikan lagi dan tidak saling mengunjungi lagi satu sama lain, sehingga dengan penafsiran secara luas,

Putusan No. 0295/Pdt.G/2016/PA.Mrb Hlm. **9** dari **12**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka unsur "*Terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis*. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (f) INPRES Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, yang menyatakan bahwa "*gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu*";

Menimbang, bahwa telah ternyata bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah sikap Tergugat yakni cemburu tanpa alasan, dan telah didengar keterangan keluarga Penggugat yang merangkap sebagai saksi Penggugat, pada pokoknya menyatakan bahwa keluarga telah berupaya menasihati dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, oleh karena itu ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana diuraikan di atas, maka tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo*. Pasal 3 INPRES No. 1 Tahun 1991 Tentang KHI yaitu untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia, *sakinah mawaddah warahmah* tidak akan tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, tuntutan Penggugat dapat dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, hal mana sesuai dengan Pasal 119 Ayat 2 huruf (a) dan (c) INPRES No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, sesuai pula dengan doktrin hukum Islam dalam kitab *al-Fiqhul Islamiyyu wa Adillatuhu*, Juz VII, halaman 529 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yaitu:

Putusan No. 0295/Pdt.G/2016/PA.Mrb Hlm. **10** dari **12**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



الطلاق الذي يوقعه القاضي للشقاق طلاق بائن لأن الضرر لا يزول إلا به.

Talak yang dijatuhkan hakim karena perselisihan adalah talak bain, karena bahaya tidak akan hilang kecuali dengan itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera harus diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;

Putusan No. 0295/Pdt.G/2016/PA.Mrb Hlm. **11** dari **12**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. H. SYAKHRANI sebagai Ketua Majelis HIKMAH, S.Ag.,M.Sy dan ANAS RUDIANSYAH, S.H.I.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan NORSASI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. H. SYAKHRANI

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

HIKMAH, S.Ag.,M.Sy

ANAS RUDIANSYAH, S.H.I.,M.H.

Panitera Pengganti,

NORSASI

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	250.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Materai	: Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Putusan No. 0295/Pdt.G/2016/PA.Mrb Hlm. **12** dari **12**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)